



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Llg

Pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nasrun Harianto bin Doni, umur 38 tahun, kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt.001 Rw.000, Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Penggugat I**;

Nur Hasida Binti Maruan, umur 39 tahun, kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt.001 Rw.000, Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bima Gurmani, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.69 RT 05, Kelurahan Taba Koji, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor W6.U5/214/Hk.1.Pdt/IX/2024;

dan

Soleh Bin Dalimin, umur 48 tahun, kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, beralamat di KM 5 Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat I**;

Parapti Binti Hadi, umur 49 tahun, kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, beralamat di KM 5 Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Elvis prisli & Partners yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.66 RT 02 Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Nomor W6.U5/244/Hk.1.Pdt/X/2024; yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sukarela dimana Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/Pn Llg tanggal 31 Januari 2025 menunjuk Mediator Tri Lestari, S.H., M.H. Hakim Anggota II pada perkara tersebut untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Jumat, 31 Januari 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata gugatan nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Llg dengan jalan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini Pihak Kesatu dan Pihak Kedua merupakan orang tua dari anak yang bernama Muhammad Barkah Romadoni yang lahir pada tanggal 10 Mei 2019;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kesatu mengizinkan Pihak Kedua untuk merawat dan membesarkan Muhammad Barkah Romadoni hingga Kelas 1 SD (Sekolah Dasar) sedangkan seterusnya sejak masuk Kelas 2 SD (Sekolah Dasar) maka Pihak Kesatu yang akan merawat dan membesarkan Muhammad Barkah Romadoni dengan ketentuan apabila Muhammad Barkah Romadoni sudah dewasa (bisa memilih sendiri akan tinggal bersama siapa) maka diberikan kebebasan kepada Muhammad Barkah Romadoni untuk menentukan pilihannya;

Pasal 4

Bahwa selama Muhammad Barkah Romadoni TK hingga tamat kelas 1 SD tinggal bersama Pihak Kedua dan di setiap libur sekolah Pihak Kesatu punya hak untuk mengajak bermain Muhammad Barkah Romadoni dan Pihak Kedua menjamin tidak akan menghalangi keinginan Pihak Kesatu tersebut;

Pasal 5

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika proses adaptasi Pihak Kesatu dengan Muhammad Barkah Romadoni hingga saat Kelas 1 SD tersebut Pihak Kesatu berjanji tidak akan memaksa untuk membawa Muhammad Barkah Romadoni jika Muhammad Barkah Romadoni tidak menginginkannya dan begitu pun Pihak Kedua tidak akan pernah menghalangi waktu yang dimiliki Pihak Kesatu bersama dengan Muhammad Barkah Romadoni;

Pasal 6

Bahwa ketika Muhammad Barkah Romadoni Kelas 2 SD sampai dengan Kelas 6 SD dan tinggal bersama Pihak Kesatu maka di setiap libur sekolah Pihak Kesatu mempunyai kewajiban untuk mengantarkan Muhammad Barkah Romadoni kepada Pihak Kedua dan Pihak Kesatu berjanji tidak akan menghalangi waktu kebersamaan antara Muhammad Barkah Romadoni dengan Pihak Kedua;

Pasal 7

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengkhitankan Muhammad Barkah Romadoni secara bersama-sama dan Pihak Kesatu memberikan izin kepada Pihak Kedua jika Pihak Kedua akan meramaikan prosesi khitan Muhammad Barkah Romadoni dan begitupun sebaliknya Pihak Kedua tidak akan keberatan dan tidak akan melarang jika Pihak Kesatu akan meramaikan khitanan Muhammad Barkah Romadoni;

Pasal 8

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua berjanji akan merawat dan membesarkan Muhammad Barkah Romadoni sebaik mungkin;

Pasal 9

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengenai kewajiban Pihak Kesatu untuk mengantarkan Muhammad Barkah Romadoni kepada Pihak Kedua di setiap hari libur sekolah Muhammad Barkah Romadoni tidak dapat dijalankan sah hanya dengan alasan apabila salah satu pihak dari Pihak Kesatu sakit atau mendapat musibah yang tidak bisa ditinggalkan sedangkan alasan lain yang tidak diatur dalam perjanjian ini menjadi tidak sah;

Pasal 10

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua berjanji tidak akan mengingkari isi Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 11

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat apabila salah satu pihak mengingkari isi Perjanjian Perdamaian ini maka bersedia dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata;

Pasal 12

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat biaya perkara dan materai dalam perjanjian damai ini ditanggung oleh Pihak Kesatu;

Pasal 13

Bahwa para pihak sepakat perjanjian perdamaian ini dikukuhkan menjadi Akta Van Dading;

Pasal 14

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lig

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 20 ayat (5) Jo. Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp312.900,00 (tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh Guntur Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mirsya Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

Denndy Firdiansyah, S.H.

TTD

Guntur Kurniawan, S.H.

TTD

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

| | | |
|--------------|-----|------------|
| 1. PNBP | Rp. | 120.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp. | 66.500,00 |
| 3. Proses | Rp. | 106.400,00 |
| 4. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 312.900,00 |

(tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Llg